



PUTUSAN

Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 September 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, dikuasakan kepada **Fathol Bari, S.H, M.H.** pekerjaan Advokat pada kantor PC LPBH-NU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama) Cabang Situbondo beralamat di Jalan Madura No 79, Situbondo pada tanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Tanggal, 14 November 2024 Nomor : 604/Kuasa/XI/2024/PA.Sit sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 1993, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/33/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 28 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kp Gading RT.002 RW. 001 Desa Wonokoyo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 November 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 disebabkan:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah siri dengan wanita yang bernama panggilan **Sup** hal ini Penggugat tahu sendiri ketika melihat keduanya berboncengan dan Tergugat sudah sering menginap di tempat wanita tersebut, atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat karena Tergugat pelit serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri sejak tahun 2019 hingga sekarang, atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Anis Khafifah, MZ.,S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Sit.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh *Haklim* dengan didampingi Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.1554/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)